



Salinan

PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK XXXXX, Tempat/tanggal lahir: Samalantan, 28 Juni 1970, (Umur 52 tahun), Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kota Singkawang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JAMAAN ELVI ELUWIS, S.H., M.H.**, dan **DODOT SUDIYANTO, S.H.**, para Advokat, yang berkantor di Gedung Pusat Niaga NHP Lantai 2, Jalan SM. Tsafioeddin, Nomor 58D, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Desember 2022, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang di bawah register Nomor 2/SK/P/2023/PA.Skw, tanggal 3 Januari 2023, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: jamaan.buyung@gmail.com, sebagai **Pemohon**.

Lawan

TERMOHON, NIK XXXXX, Tempat/tanggal lahir: Yogyakarta, 15 Februari 1972 (Umur 51 tahun), Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kota Singkawang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hj. ROSITA NENGSIH, S.H.**, dan **CHARLIE NOBEL, S.H., M.H.**, para Advokat, yang berkantor di Jalan U.

Halaman 1 dari 43 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dahlan M. Suka, Nomor 22, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Januari 2023, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang di bawah register Nomor 5/SK/P/2023/PA.Skw, tanggal 5 Januari 2023, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: Charlie.nobel79@gmail.com, sebagai **Termohon.**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Januari 2023 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Skw, tanggal 03 Januari 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON adalah suami sah TERMOHON yang pernikahannya dilaksanakan di Yogyakarta dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jetis pada tanggal 21 Desember 1997 bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1430 H, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 22 Desember 1997.
2. Bahwa selama pernikahan antara PEMOHON dan TERMOHON dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 1) ANAK 1, Laki-laki, Umur 24 (Dua Puluh Empat) Tahun.
 - 2) ANAK 2, Laki-laki, Umur 21 (Dua Puluh Satu) Tahun.
3. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, PEMOHON dan TERMOHON tinggal bersama Jalan XXXXXXXXXX Pontianak selama 3 (tiga) tahun, selanjutnya pindah kerumah bersama di Jalan XXXXXXXXXX Kota Singkawang hingga saat ini.
4. Bahwa selama pernikahan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON awalnya harmonis, namun sejak awal tahun 2020 mulai terjadi pertengkaran dikarenakan pada saat terjadinya wabah Covid 19

Halaman 2 dari 43 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON pulang ke Yogyakarta sedangkan TERMOHON tetap tinggal di Singkawang, bahwa sejak saat itu antara PEMOHON dan TERMOHON pisah ranjang sampai sekarang.

5. Bahwa dikarenakan PEMOHON bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka tidak mungkin PEMOHON bisa ke Yogyakarta sewaktu-waktu, oleh karena itu pada awal tahun 2021 PEMOHON meminta kepada TERMOHON untuk pulang kembali ke Singkawang agar antara PEMOHON dan TERMOHON dapat berkumpul kembali, namun hal tersebut ditolak oleh TERMOHON. Bahwa sejak saat itu sering terjadi pertengkaran antara PEMOHON dan TERMOHON yang akibatnya rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON mulai tidak harmonis. Pada saat Lebaran tahun 2022 seiring kelonggaran Covid 19 PEMOHON pergi ke Yogyakarta menemui TERMOHON dan mengajak TERMOHON untuk pulang ke Singkawang namun TERMOHON menolak dan terjadilah pertengkaran bahkan TERMOHON menyuruh PEMOHON untuk menikah lagi, karena TERMOHON tidak mau pulang ke Singkawang akhirnya PEMOHON pulang sendiri ke Singkawang.
6. Bahwa penyebab lain ketidakharmonisan itu adalah :
 - TERMOHON mempunyai sifat egois dan mau menang sendiri
 - TERMOHON sering marah-marah dan cemburu buta kepada PEMOHON
 - TERMOHON tidak taat dan patuh kepada PEMOHON selaku Kepala Keluarga
 - TERMOHON selalu menuntut uang belanja yang besarnya melebihi dari kemampuan PEMOHON
 - TERMOHON tidak bisa lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dari PEMOHON
 - Sejak awal Pernikahan TERMOHON tidak cocok dengan keluarga besar PEMOHON.
7. Bahwa pada saat PEMOHON dan TERMOHON melakukan komunikasi, TERMOHON sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada PEMOHON dan menuduh PEMOHON tanpa alasan yang jelas, antara lain TERMOHON menuduh PEMOHON ada hubungan dengan wanita lain.

Halaman 3 dari 43 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa PEMOHON sudah berusaha menasihati TERMOHON agar tidak marah-marah tanpa alasan yang jelas dan terus membujuk TERMOHON untuk bisa pulang kembali ke Singkawang agar dapat berkumpul kembali bersama PEMOHON, namun sikap TERMOHON tidak berubah bahkan TERMOHON menyampaikan kepada PEMOHON jika TERMOHON siap untuk dicerai oleh PEMOHON dan mempersilahkan PEMOHON untuk mengurus perceraian tersebut.
9. Bahwa sekira bulan September 2022 TERMOHON kembali pulang ke Singkawang, namun kepulangan TERMOHON ke rumah tidak dapat memperbaiki kondisi rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON menjadi baik namun justru semakin sering terjadi pertengkaran serta semakin tidak harmonis dan antara PEMOHON dan TERMOHON tetap pisah ranjang.
10. Bahwa kehidupan rumah tangga yang PEMOHON alami selama ini adalah tidak dapat diharapkan lagi mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dan apabila rumah tangga ini diteruskan akan merugikan salah satu pihak, bahkan kedua belah pihak, oleh karenanya perceraian adalah jalan yang terbaik bagi PEMOHON dan TERMOHON. PEMOHON tidak sudi lagi menjadi suami TERMOHON, serta tidak ingin lagi melanjutkan pernikahan dengan TERMOHON. PEMOHON telah pula mengajukan izin Permohonan Cerai talak kepada atasan PEMOHON.
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Permohonan PEMOHON diatas, selanjutnya PEMOHON mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menyatakan perkawinan PEMOHON dan TERMOHON putus dan berakhir karena perceraian dengan segala akibatnya, serta memberikan ijin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i PEMOHON (**PEMOHON**) terhadap TERMOHON (**TERMOHON**).

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim yang

Halaman 4 dari 43 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan dalam perkara ini, dengan putusan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak dari PEMOHON.
2. Menyatakan memberikan ijin kepada PEMOHON (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Singkawang.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum.

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Pemohon yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus bertanggal 26 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor: 2/SK/P/2023/PA.Skw, tanggal 03 Januari 2023, yang dilampirkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah masing-masing atas nama khusus kepada **Jamaan Elvi Eluwis, S.H., M.H.** dan **Dodot Sudiyanto, S.H.**

Bahwa Majelis Hakim juga telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Termohon yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor: 5/SK/P/2023/PA.Skw, tanggal 5 Januari 2023, yang dilampirkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah masing-masing atas nama khusus kepada **Hj. Rosita Nengsih, S.H.,** dan **Charlie Nobel, S.H., M.H.**

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan surat dari atasan Pemohon Nomor: XXXXX, tanggal 9 November 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang, dan Pemohon juga melampirkan Surat Pernyataan Menanggung Resiko tertanggal 18 Januari 2023.

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Pemohon dan Termohon masing-masing didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator **Nurhadi,**

Halaman 5 dari 43 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 9 Februari 2023, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, dimana Pemohon tetap pada permohonannya, tanpa perubahan apa pun.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada point 1, 2, 3 adalah benar.
2. Bahwa pada point 4 sejak tahun 2020 disaat terjadinya wabah covid-19 Termohon pulang ke Yogyakarta atas izin Pemohon dengan kesepakatan setiap 2 bulan sekali Pemohon ke Yogyakarta atau Termohon ke Singkawang akan tetapi sering dilanggar oleh Pemohon dengan alasan tidak vaksin Covid-19, tidak bisa naik pesawat padahal untuk PNS seharusnya melakukan vaksin sampai yang ke 3.
3. Bahwa pada point 5 di Tahun 2021 ternyata Pemohon sudah menikah siri dengan seorang janda yang bernama WIL hingga saat ini (bukti terlampir).
4. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon di Point 6 itu semua alasan dari Pemohon dikarenakan Pemohon sudah mempunyai istri siri.
5. Bahwa pada point 7 Termohon marah dikarenakan anak Pemohon sewaktu di Singkawang menemukan bukti-bukti pernikahan siri berupa foto-foto dan video di galeri handphone Pemohon sewaktu anak Pemohon yang pertama meminjam handphone Pemohon untuk keperluan mencari lowongan kerja di Singkawang.
6. Bahwa pada point 8 dan 9, Termohon merasa dikhianati dengan adanya istri siri Pemohon, setelah wisuda anak Pemohon yang ke 2, Termohon dengan anak Pemohon pada Oktober 2022 pulang ke Singkawang sampai saat ini. Sementara Pemohon tidak pernah tidur di rumah bersama yang berada di Jalan XXXXX sampai saat ini, bahkan uang bulanan yang setiap bulan sebesar Rp.7.850.000 pun tidak pernah diberikan lagi sampai saat ini. (bukti terlampir).
7. Bahwa pada point 10, Termohon pun sebelumnya ingin mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Singkawang namun Termohon menunggu

Halaman 6 dari 43 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses Pasal 279 di Polres Singkawang dan PP 10 yang Termohon laporkan ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bengkayang dikarenakan Pemohon seorang PNS. Karena Termohon tau untuk seorang PNS yang mengajukan gugatan cerai harus ada surat izin yang dikeluarkan oleh Bupati Bengkayang dan saat ini izin tersebut belum keluar, Pemohon memakai surat pernyataan yang menanggung segala konsekuensi dari perceraian tersebut.

8. Bahwa untuk itu Termohon ingin mengajukan hak-hak dari Termohon yaitu Iddah, Mut'ah dan nafkah tertunda.
9. Bahwa Termohon meminta kewajiban nafkah Iddah sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) perbulan selama 3 bulan jadi $Rp.10.000.000 \times 3 \text{ bulan} = Rp.30.000.000$ (tiga puluh juta rupiah) dan nafkah Mut'ah berupa Gelang Emas seberat 30 gram dan nafkah tertunda sejak bulan Oktober 2022 sampai putusan setiap bulan sebesar Rp.7.850.000 sesuai dengan bukti transfer setiap bulan.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan jawaban Termohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Singkawang.
3. Menetapkan nafkah Iddah sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) perbulan selama 3 bulan jadi $Rp.10.000.000 \times 3 \text{ bulan} = Rp.30.000.000$ (tiga puluh juta rupiah).
4. Menetapkan nafkah Mut'ah berupa Gelang Emas sebesar 30 gram.
5. Menetapkan nafkah tertunda sejak bulan Oktober 2022 sampai putusan setiap bulan sebesar Rp.7.850.000 sesuai dengan bukti transfer setiap bulan.
6. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 7 dari 43 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan tegas menolak seluruh dalil Jawaban Pokok Perkara Termohon kecuali apa-apa yang telah diakui dengan tegas dan benar oleh Termohon.
 2. Bahwa jawaban Termohon adalah tidak jelas dan kabur dimana Termohon menyatukan/mencampur adukkan antara jawaban Pokok Perkara (Konvensi) dengan gugatan rekonvensi didalam jawaban konvensinya. Bahwa dalam Hukum acara Perdata antara Jawaban pada pokok perkara dan gugatan/permohonan rekonvensi harus dipisahkan, karena masing-masing mempunyai perbedaan yang sangat krusial, yaitu:
 - Jawaban Pokok Perkara adalah jawaban tentang pokok-pokok yang isinya adalah membenarkan atau menyangkal dalil-dalil gugatan Pemohon/Permohonan Pemohon.
 - Gugatan/Permohonan Rekonvensi adalah suatu gugatan/permohonan yang diajukan Termohon/termohon sebagai gugatan balasan yang diajukan Termohon/termohon terhadap Pemohon/pemohon yang menumpang atau diajukan bersama-sama dengan jawaban gugatan/permohonan
- Berdasarkan dalil diatas dan memperhatikan Hukum Acara yang berlaku maka cara Termohon yang menyatukan semuanya didalam jawaban Termohon adalah sangat tidak lazim dan rancu, oleh karenanya jawaban Termohon tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya.
3. Bahwa Termohon menyetujui petitum permohonan pemohon maka Permohonan pemohon haruslah dikabulkan.
 4. Bahwa pada posita 1 jawaban Termohon yang isinya Termohon telah membenarkan dalil permohonan Pemohon maka posita 1 jawaban Termohon tidak perlu lagi Pemohon tanggapi.
 5. Bahwa posita 2 jawaban Termohon adalah tidak benar. Pemohon adalah bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terikat dengan peraturan dan tidak bisa sewaktu-waktu meninggalkan tugas maka pada awal tahun 2021 Pemohon meminta Termohon untuk pulang kembali ke Singkawang

Halaman 8 dari 43 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar antara Pemohon dan Termohon dapat berkumpul kembali sehingga antara Pemohon dan Termohon dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, namun hal tersebut ditolak oleh Termohon, dan Termohon tetap tinggal di Yogyakarta. Bahwa perbuatan Termohon yang menolak perintah Pemohon tersebut merupakan tindakan yang melanggar kewajibannya sebagai seorang istri yang merupakan sebagai perbuatan Nusyuz. Mengutip jurnal *Nusyuz dalam Kajian Perbandingan Fiqih Islami dan Perspektif Gender* oleh Ronal Zikrin (2012), istri dianggap melakukan nusyuz saat tidak mau melaksanakan kewajiban utamanya yaitu berbakti lahir dan batin kepada suami serta kewajiban lainnya yakni menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Lebih lanjut pengertian Nusyuz tertuang dalam Al Quran yaitu didalam Surat An Nissa Ayat 34 yang artinya : *"Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang shalih adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar."* Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : *"Kewajiban utama sebagai seorang istri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami didalam yang dibenarkan didalam hukum Islam"*. Selanjutnya didalam Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam berbunyi : *"Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah"*. Bahwa tindakan Termohon yang tidak menaati/mengabaikan perintah Pemohon untuk pulang

Halaman 9 dari 43 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keSingkawang adalah termasuk perbuatan Nusyuz, oleh karenanya posita 2 jawaban Termohon haruslah ditolak seluruhnya.
6. Bahwa posita 3 jawaban Termohon adalah tidak benar. Bahwa Pemohon pada saat Hari Raya Idul Fitri Tahun 2022 sekira bulan Mei 2022 ada menemui Termohon di Yogyakarta dan mengajak Termohon untuk pulang kembali ke Singkawang namun ditolak oleh Termohon bahkan Termohon menyuruh Pemohon untuk menikah lagi saja. Jadi tidak benar jika Pemohon sudah menikah Siri pada Tahun 2021, oleh karenanya posita 3 jawaban Termohon haruslah ditolak seluruhnya.
 7. Bahwa posita 4 jawaban Termohon adalah tidak benar. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon didalam Permohonannya adalah kejadian Riil yang dialami Pemohon dimana Termohon memang memiliki sifat yang egois, pemarah, tidak taat pada suami dan selalu menuntut uang belanja yang besarnya melebihi dari penghasilan/gaji Pemohon, oleh karenanya posita 4 jawaban Termohon haruslah ditolak seluruhnya.
 8. Bahwa posita 5 jawaban Termohon adalah tidak benar. Bahwa alat bukti diajukan didalam acara pembuktian bukan pada saat acara jawab-jawab. Bahwa didalam perkara perdata baik foto, video maupun chat pribadi WA bukanlah merupakan alat bukti, oleh karenanya posita 5 jawaban Termohon harus dikesampingkan dan ditolak seluruhnya.
 9. Bahwa posita 6 jawaban Termohon adalah tidak benar. Bahwa Pemohon selalu berusaha mengajak Termohon untuk pulang ke Singkawang namun Termohon menolak permintaan Pemohon bahkan pada saat Pemohon memberikan nasihat kepada Termohon akan kewajiban Termohon sebagai seorang istri dari Pemohon, Termohon selalu marah-marah dan mengatakan kalau Pemohon mau nikah lagi silahkan saja dan bahkan Termohon mengatakan siap diceraikan oleh Pemohon dan silahkan Pemohon sendiri yang mengurus perceraian, oleh karenanya posita 6 jawaban Termohon haruslah ditolak seluruhnya.
 10. Bahwa posita 7 jawaban Termohon adalah tidak ada sangkut pautnya dengan pokok perkara permohonan ini dan justru hanya membuktikan bahwa Termohon sangat egois dan mau menang sendiri, oleh karenanya

Halaman 10 dari 43 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita 7 jawaban Termohon haruslah dikesampingkan dan ditolak seluruhnya.

11. Bahwa Posita 8 dan posita 9 jawaban termohon merupakan permintaan Termohon dan bukan bagian dari jawaban pokok perkara, maka permintaan Termohon tersebut haruslah diajukan didalam Permohonan Rekonsvensi, oleh karena posita 8 dan posita 9 diajukan bersama-sama dengan jawaban pokok perkara maka posita 8 dan posita 9 tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak seluruhnya. Namun sebagai itikad baik dari Pemohon, maka Pemohon bersedia memberikan Mut'ah kepada mantan istri sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), kemudian Iddah sebesar memberikan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak dijatuhkannya talak satu Raj'i sedangkan untuk nafkah Madliyah (nafkah tertunda) yang diakibatkan kesalahan Termohon yang tidak mau mengikuti perintah Pemohon untuk pulang kesingkawang maka tidak ada kewajiban Pemohon untuk memberikan Nafkah Tertunda (Madliyah), namun Pemohon bersedia memberikan nafkah tertunda sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) terhitung dari bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 (pada saat permohonan ini diajukan). Itikad baik Pemohon ini disesuaikan dengan kemampuan Pemohon yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan gaji yang hanya sebesar Rp 4.544.000 (Empat juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) per bulan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim perkara Nomor: 6/Pdt.G/2023/PA.SKW yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan dalam perkara ini, dengan putusan.

1. Menerima Replik Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menolak Jawaban Termohon untuk seluruhnya.
3. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
4. Menyatakan memberikan ijin kepada PEMOHON (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Singkawang.

Halaman 11 dari 43 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya Perkara

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil jawaban semula.
2. Bahwa Pemohon adalah seorang PNS akan tetapi Pemohon mempunyai usaha 4 buah rumah kontrakan dan 20 kos-kosan yang terletak di Jalan XXXXX. dimana seluruh pemasukan dari usaha tersebut tidak pernah Termohon ketahui .
3. Bahwa pada saat Pemohon datang ke Yogya untuk mengajak Termohon pulang ke Singkawang, saat itu Termohon sudah mendengar bahwa Pemohon sudah menikah siri akan tetapi belum ada bukti-bukti yang Termohon punyai.
4. Bahwa kepulangan Pemohon ke Singkawang diikuti oleh anak tertua Pemohon dan Termohon, pada saat anak Pemohon berada di Singkawang berkeinginan mencari kerja, anak Pemohon meminjam handphone Pemohon disitulah anak Pemohon melihat video dan foto-foto Pemohon sewaktu menikah siri dan foto-foto Pemohon bersama istri siri nya yang sedang berada ditempat tidur. Karena kecewa anak Pemohon pulang ke Pontianak dan terjadi kecelakaan diperjalanan.
5. Bahwa saat ini istri siri Pemohon telah dibeliakan sebuah rumah, 1buah motor dan mesin jahit lengkap.
6. Bahwa untuk foto-foto yang di Jawaban hanya sebagai lampiran yang akan dijadikan bukti pada saat persidangan pembuktian.
7. bahwa untuk itu Termohon bersedia bercerai dan mengajukan hak – hak dari Termohon yaitu Iddah, Mut'ah dan nafkah tertunda.
8. Bahwa Termohon meminta kewajiban nafkah Iddah sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) perbulan selama 3 bulan jadi $Rp.10.000.000 \times 3 \text{ bulan} = Rp.30.000.000$ (tiga puluh juta rupiah) dan nafkah Mut'ah berupa Gelang Emas seberat 30 gram dan nafkah tertunda sejak bulan Oktober 2022

Halaman 12 dari 43 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai putusan setiap bulan sebesar Rp.7.850.000 sesuai dengan bukti transfer setiap bulan.

Berdasarkan Duplik di atas, Termohon mohon Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Duplik dari Termohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Singkawang.
3. Menetapkan nafkah Iddah sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) perbulan selama 3 bulan jadi $Rp.10.000.000 \times 3 \text{ bulan} = Rp.30.000.000$ (tiga puluh juta rupiah).
4. Menetapkan nafkah Mut'ah berupa Gelang Emas sebesar 30 gram.
5. Menetapkan nafkah tertunda sejak bulan Oktober 2022 sampai putusan setiap bulan sebesar Rp.7.850.000 sesuai dengan bukti transfer setiap bulan.
6. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa atas duplik Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan tanggapan atas duplik secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan tegas menolak seluruh dalil Duplik Termohon kecuali apa-apa yang telah diakui dengan tegas dan benar oleh Pemohon.
2. Bahwa Pemohon masih tetap dengan Permohonan dan Replik Pemohon dan tidak tergoyahkan.
3. Bahwa Duplik Termohon adalah tidak jelas dan kabur dimana Termohon menyatukan/mencampuradukkan jawaban dan duplik pokok perkara.

Berdasarkan dalil diatas dan memperhatikan Hukum Acara yang berlaku maka cara Termohon yang menyatukan semuanya didalam jawaban dan duplik Termohon adalah sangat tidak lazim dan rancu, oleh karenanya duplik Termohon tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya.

Halaman 13 dari 43 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa posita 2 duplik Termohon adalah tidak benar. Rumah kontrakan dan kos-kosan adalah usaha yang dirintis oleh orangtua Pemohon sehingga rumah kontrakan dan kos-kosan tersebut bukan milik Pemohon melainkan milik orangtua Pemohon yang dikelola oleh Pemohon beserta seluruh keluarga besar (adik beradik Pemohon) yang hasilnya dikelola pula oleh seluruh keluarga besar (adik beradik Pemohon). Bahwa rumah kontrakan dan kos-kosan tersebut bukanlah merupakan harta bersama dan tidak ada kaitannya dengan Perkara Permohonan ini, oleh karenanya posita 2 Duplik Termohon haruslah ditolak seluruhnya.
5. Bahwa posita 3, posita 4 dan posita 6 Duplik Termohon adalah tidak benar. Termohon sendiri pada saat Pemohon pulang ke Yogyakarta untuk menjemput Termohon, justru Termohon menolak untuk ikut bersama Pemohon kembali pulang ke Singkawang, dan dengan tegas Termohon menyuruh Pemohon untuk menikah lagi, sehingga apa yang disampaikan Termohon dalam posita 3 haruslah diabaikan. Dalam perkara perceraian keterangan anak tidak dapat dijadikan bukti, sehingga apa yang disampaikan Termohon dalam posita 4 haruslah diabaikan. Justru kepulauan Termohon saat ini adalah hanya untuk merongrong Pemohon dan meminta harta. Bukti foto yang diajukan saat jawaban Termohon adalah bukan bukti yang sempurna sehingga apa yang disampaikan Termohon dalam posita 6 haruslah diabaikan. Oleh karenanya dalil posita 3, posita 4 dan posita 6 duplik Termohon haruslah dikesampingkan dan ditolak seluruhnya.
6. Bahwa dalil posita 5 duplik Termohon sebagaimana jawaban Pemohon diatas maka sangat jelas dan nyata dalil posita 5 duplik Termohon adalah tidak berhubungan dengan Pokok Perkara Permohonan Pemohon, sehingga dalil posita 5 duplik Termohon haruslah ditolak untuk seluruhnya.
7. Bahwa posita 7 duplik Termohon semakin mengokohkan bahwa Termohon sendiri juga ingin bercerai dengan Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon harus dikabulkan. Termohon yang meminta hak Iddah, Mut'ah dan Madliyah (nafkah Tertunda) adalah tidak layak dikabulkan. Bahwa perbuatan Termohon yang menolak perintah Pemohon agar Termohon ikut

Halaman 14 dari 43 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang keSingkawang bersama Pemohon adalah merupakan tindakan yang melanggar kewajibannya sebagai seorang istri yang merupakan sebagai perbuatan Nusyuz. Mengutip jurnal Nusyuz dalam Kajian Perbandingan Fiqih Islami dan Perspektif Gender oleh Ronal Zikrin (2012), istri dianggap melakukan nusyuz saat tidak mau melaksanakan kewajiban utamanya yaitu berbakti lahir dan batin kepada suami serta kewajiban lainnya yakni menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Lebih lanjut pengertian Nusyuz tertuang dalam Al Quran yaitu didalam Surat An Nissa Ayat 34 yang artinya : “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang shalih adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.” Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : “Kewajiban utama sebagai seorang istri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami didalam yang dibenarkan didalam hukum Islam”. Selanjutnya didalam Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam berbunyi : “Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah. Bahwa tindakan Termohon yang tidak menaati/mengabaikan perintah Pemohon untuk pulang keSingkawang adalah termasuk perbuatan Nusyuz sehingga Termohon tidak mempunyai hak untuk meminta Iddah, Mut’ah dan Madliyah (Nafkah Tertunda), oleh karenanya posita 7 duplik Termohon haruslah ditolak seluruhnya.

8. Bahwa Posita 8 duplik Termohon merupakan permintaan Termohon dan bukan bagian dari Duplik pokok perkara, maka permintaan Termohon

Halaman 15 dari 43 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut haruslah diajukan didalam Permohonan tersendiri sedangkan Termohon tidak ada mengajukan Rekonvensi, oleh karenanya posita 8 Duplik Termohon tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak seluruhnya. Namun sebagai itikad baik dari Pemohon, maka Pemohon bersedia memberikan Mut'ah kepada mantan istri sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah), kemudian Iddah sebesar memberikan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak dijatuhkannya talak satu Raj'i sedangkan untuk nafkah Madliyah (nafkah tertunda) yang diakibatkan kesalahan Termohon yang tidak mau mengikuti perintah Pemohon untuk pulang kesingkawang maka tidak ada kewajiban Pemohon untuk memberikan Nafkah Tertunda (Madliyah), namun Pemohon bersedia memberikan nafkah tertunda sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) terhitung dari bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 (pada saat permohonan ini diajukan). Itikad baik Pemohon ini disesuaikan dengan kemampuan Pemohon yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan gaji yang hanya sebesar Rp 4.544.000 (Empat juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) per bulan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim perkara Nomor: 6/Pdt.G/2023/PA.SKW yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan dalam perkara ini, dengan putusan:

1. Menolak Duplik Termohon untuk seluruhnya
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
3. Menyatakan memberikan ijin kepada PEMOHON (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Singkawang.
4. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya Perkara
Atau: Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 16 dari 43 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON (Pemohon) dan TERMOHON (Termohon), Nomor XXXXX, yang dikeluarkan pada tanggal 22 Desember 1997, oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jetis, Kodya Yogyakarta. Alat bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1**.
2. Fotokopi daftar pembayaran gaji induk PNSD Badan Penanggulangan Bencana Daerah bulan Februari 2023 atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Alat bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.2**.

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, mereka menikah sekitar 25 (dua puluh lima) tahun yang lalu.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah milik orang tua Pemohon di alamat Jalan XXXXXXXXXXXX, Kota Singkawang.
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 5 (lima) tahun yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, saksi hanya mendengar dari cerita Pemohon
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sekitar 5 (lima) tahun yang lalu Termohon pulang ke

Halaman 17 dari 43 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta, dan selama di sana Pemohon pernah 2 (dua) kali mengunjungi Termohon, dan yang terakhir sekitar 1 (satu) tahun yang lalu.

- Bahwa menurut cerita Pemohon, Termohon sudah tidak mau lagi bersama dengan Pemohon, sehingga Pemohon tidak mengunjungi Termohon dalam 1 (satu) tahun terakhir ini, dan ketika Pemohon meminta Termohon untuk pulang ke Singkawang, Termohon menolak jika tidak dijemput oleh Pemohon, sedangkan saat itu sedang pandemi Covid-19 sehingga Pemohon tidak bisa untuk menjemput Termohon.
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab Termohon tidak mau bersama dengan Pemohon lagi.
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2022, Termohon pulang ke Singkawang, dan tinggal di rumah milik orang tua Pemohon di Kelurahan Pasiran, namun Termohon tidak mengizinkan Pemohon tinggal di rumah tersebut.
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di mess Bengkayang atau ke rumah ibu Pemohon di Samalantan.
- Bahwa Pemohon pernah datang ke rumah di Pasiran untuk mengunjungi Termohon, namun Termohon tidak membukakan pintu.
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, mereka sudah tidak pernah rukun lagi.
- Bahwa pihak keluarga sudah menasihati Pemohon, namun tidak berhasil bahkan ibu Pemohon pernah mendatangi Termohon agar mau berkumpul lagi dengan Pemohon, namun Termohon menolak.
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon.

2. **SAKSI 2**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik sepupu Pemohon. Oleh karena itu, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, mereka menikah sekitar 25 (dua puluh lima) tahun yang lalu.
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di wilayah Kelurahan Pasiran, Singkawang.

Halaman 18 dari 43 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering terjadi percekcoakan, sejak sekitar 6 (enam) tahun yang lalu saat Termohon kembali ke Yogyakarta.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar percekcoakan antara Pemohon dan Termohon, saksi hanya mendengar dari cerita Pemohon.
- Bahwa penyebab percekcoakan Pemohon dan Termohon karena Termohon menolak untuk pulang ke Singkawang.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Termohon menolak untuk kembali ke Singkawang.
- Bahwa Pemohon sering mengunjungi Termohon selama Termohon di Yogyakarta, terakhir kali sekitar lebaran tahun lalu.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon tidak lagi mengunjungi Termohon setelah lebaran tahun lalu.
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2022, Termohon sudah kembali ke Singkawang dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Pasiran, namun tidak bersama dengan Pemohon.
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Bengkayang karena pekerjaan, dan kadang kembali ke rumah ibu Pemohon di Samalantan.
- Bahwa Pemohon pernah datang untuk mengunjungi Termohon namun tidak dibukakan pintu.
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, mereka sudah tidak pernah rukun lagi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil rukun kembali.
- Bahwa saksi tidak sanggup mengupayakan perdamaian untuk Pemohon dan Termohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon hanya mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Cetakan 3 Foto tangkapan layar antara Termohon, Pemohon dan anak-anaknya pada tahun 2021. Alat bukti surat tersebut telah dinazegelen

Halaman 19 dari 43 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak diautentikasi keasliannya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **T.1.**

2. Cetakan 1 Foto bukti pengiriman uang bulanan Pemohon ke Termohon. Alat bukti surat tersebut telah dinazegelen namun tidak diautentikasi keasliannya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **T.2.**
3. Cetakan 3 Foto Pemohon dengan seorang perempuan di sebuah rumah. Alat bukti surat tersebut telah dinazegelen namun tidak diautentikasi keasliannya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **T.3.**
4. Cetakan 3 Foto pakaian Termohon yang dikeluarkan dari lemari, pajangan foto yang diturunkan. Alat bukti surat tersebut telah dinazegelen namun tidak diautentikasi keasliannya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **T.4.**

Bahwa Pemohon dan Termohon telah memberikan kesimpulan secara elektronik yang pada pokoknya termuat dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada **Jamaan Elvi Eluwis, S.H., M.H.** dan **Dodot Sudiyanto, S.H.**, berdasarkan surat kuasa tanggal 26 Desember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor: 2/SK/P/2023/PA.Skw, tanggal 3 Januari 2023. Dan Termohon juga telah memberikan kuasa kepada **Hj. Rosita Nengsih, S.H.**, dan **Charlie Nobel, S.H., M.H.**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Januari 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang di bawah register Nomor 5/SK/P/2023/PA.Skw, tanggal 5 Januari 2023. Setelah Majelis Hakim mempelajari tentang keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon maupun Termohon kepada para advokat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 147 R.Bg jjs. Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1)

Halaman 20 dari 43 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Pasal 7 ayat (5) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, advokat tersebut dapat diterima untuk bertindak sebagai Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah menyerahkan surat dari atasan Pemohon Nomor: XXXXX, tanggal 9 November 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkayang, dan Pemohon juga melampirkan Surat Pernyataan Menanggung Resiko tertanggal 18 Januari 2023. Oleh karena itu, Pemohon dianggap sudah mengetahui dan bersedia menanggung segala resiko sebagai PNS jika terjadi perceraian tanpa izin dari atasan Pemohon sebagaimana mestinya.

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediator telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil.

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan bermaksud bercerai dengan Termohon dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya sejak awal tahun 2020 telah terjadi pertengkar,an,

Halaman 21 dari 43 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan pada saat terjadinya wabah Covid 19 Termohon pulang ke Yogyakarta sedangkan Pemohon tetap tinggal di Singkawang, pada awal tahun 2021 Pemohon meminta kepada Termohon untuk pulang kembali ke Singkawang agar antara Pemohon dan Termohon dapat berkumpul kembali, namun hal tersebut ditolak oleh Termohon, Termohon mempunyai sifat egois dan mau menang sendiri, Termohon sering marah-marah dan cemburu buta kepada Pemohon, Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon selaku Kepala Keluarga, Termohon selalu menuntut uang belanja yang besarnya melebihi dari kemampuan Pemohon, Termohon tidak bisa lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dari Pemohon, dan sejak awal pernikahan Termohon tidak cocok dengan keluarga besar Pemohon. Dan sejak bulan September 2022 Pemohon dan Termohon pisah ranjang hingga sekarang ini.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon secara tegas mengakui dan membenarkan adanya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga mereka \pm sejak 2020, namun Termohon membantah mengenai penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, dimana penyebabnya menurut Pemohon karena *"Termohon mempunyai sifat egois dan mau menang sendiri, Termohon sering marah-marah dan cemburu buta kepada Pemohon, Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon selaku Kepala Keluarga, Termohon selalu menuntut uang belanja yang besarnya melebihi dari kemampuan Pemohon, Termohon tidak bisa lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dari Pemohon, dan sejak awal pernikahan Termohon tidak cocok dengan keluarga besar Pemohon"*, sedangkan menurut Termohon karena *"sejak tahun 2020 disaat terjadinya wabah covid-19 Termohon pulang ke Yogyakarta atas izin Pemohon dengan kesepakatan setiap 2 bulan sekali Pemohon ke Yogyakarta atau Termohon ke Singkawang akan tetapi sering dilanggar oleh Pemohon dengan alasan tidak vaksin Covid-19, tidak bisa naik pesawat dan pada tahun 2021 ternyata Pemohon sudah menikah siri dengan seorang janda yang bernama ENI hingga saat ini"*.

Halaman 22 dari 43 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka harus dinyatakan terbukti kebenarannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 311 R.Bg.; akan tetapi, karena perkara ini menyangkut masalah rumah tangga (perceraian), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 54 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 yang normanya menyatakan bahwa *"tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan"*. Selain itu, untuk menghindari adanya penyelundupan hukum ataupun rekayasa dari para pihak, maka Majelis Hakim tetap memberi kesempatan kepada para pihak secara proporsional untuk mengajukan bukti-bukti, sebagaimana asas hukum pembuktian *actori in combit probatio* dan sesuai dengan 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdata yang menyatakan *"Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"*, maka Majelis Hakim memberi kesempatan Pemohon untuk membuktikan bahwa rumah tangganya telah perselisihan dan pertengkaran ± sejak awal tahun 2020, pisah ranjang sejak Lebaran 2022 dan sulit untuk dirukunkan lagi, dan Majelis Hakim juga memberi kesempatan Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya bahwa rumah tangganya baik-baik saja dan masih bisa dipertahankan atau masih dapat dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti bertanda P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda P.1, dimana menurut Majelis Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta otentik, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik, dan

Halaman 23 dari 43 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga Termohon tidak membantah bukti tersebut, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 21 Desember 1997 dan tercatat di KUA Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta (P.1).

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat P.2, yang mana menurut Majelis Hakim bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai surat lain/surat biasa yang bukan akta, karena secara materil mengandung fakta, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah dinazegelen, dan telah disesuaikan dengan aslinya, dan secara formil isinya berhubungan dengan langsung dengan perkara ini, isinya tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat di persidangan sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. Oleh karena hanya surat biasa yang mengandung fakta, maka kekuatan pembuktian surat tersebut hanya sebagai bukti permulaan surat, sesuai Pasal 1881 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon sebagai PNS yang berpenghasilan Rp4.544.000 (empat juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) per bulan.

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan formil alat bukti saksi dan saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi syarat formil dan materil saksi di persidangan, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini, sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, rumah tangga mereka mulai terjadi pertenggaran dan percekcoan ± sejak 5 (lima) tahun yang lalu, penyebabnya karena Termohon menolak ketika diajak

Halaman 24 dari 43 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke Singkawang dan sudah pisah ranjang ± sejak bulan Oktober 2022 dan sejak saat itu tidak pernah bersatu lagi.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat bertanda T.1, T.2, T.3 dan T.4, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti surat bertanda T.1, T.2, T.3 dan T.4, dimana menurut Majelis Hakim bukti-bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai bukti elektronik karena mengandung informasi elektronik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang menyatakan informasi dan dokumen elektronik, yang mana hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia (sebagai *lex specialis derogat legi generalis* dari 164 HIR *jo.* Pasal 1881 KUHPerdara), namun karena bukti-bukti tersebut tidak dapat diautentikasi dengan menghadirkan saksi ahli atau digital forensik dari instansi yang berwenang, maka bukti T.1, T.2, T.3 dan T.4 tersebut tidak memenuhi syarat formil, sehingga secara legal formal alat bukti tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan patut untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan *legal standing* Pemohon, berdasarkan bukti surat bertanda P.1 (Akta Nikah) dan keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, Pemohon dan Termohon merupakan pihak-pihak yang berkualitas dalam perkara ini sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon.

Fakta Hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon telah terungkap adanya fakta-fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 25 dari 43 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 21 Desember 1997 dan tercatat di KUA Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta (*vide* bukti P.1).
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun \pm sejak 5 tahun yang lalu rumah tangga mereka mulai sering terjadi percekocan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab terjadinya percekocan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon menolak untuk pulang ke Singkawang.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang \pm sejak 1 (satu) tahun lalu, dimana Pemohon tinggal di Singkawang dan Termohon tetap tinggal di Yogyakarta.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dinasihati dan diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil.
- Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon dan Termohon setiap kali persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Petitum Tentang Perceraian:

Menimbang, bahwa meskipun dalam surat permohonannya Pemohon telah memformulasikan petitum surat permohonannya secara subsidairitas, namun menurut Majelis Hakim Pemohon pada intinya memohon agar Pengadilan Agama Singkawang memberikan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa permohonan cerai yang diajukan Pemohon ini didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan yang dimaksud dengan pertengkaran dan perselisihan pada pasal-pasal tersebut menurut

Halaman 26 dari 43 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tafsiran Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 dalam Rumusan Kamar Agama pada angka 1 huruf b.2 disebutkan bahwa *“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”*, dengan semangat untuk mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian. Dengan demikian, perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus baru dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih selama minimal 6 (enam) bulan atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut, Majelis Hakim telah memerintahkan agar Pemohon menghadirkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan yang bersangkutan sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jts.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Untuk itu, Pemohon telah menghadirkan orang-orang dekatnya ke persidangan, dan di persidangan orang-orang dekatnya yang bertindak sebagai saksi-saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun \pm sejak 5 (lima) atau 6 (enam) tahun yang lalu rumah tangga mereka mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Termohon menolak untuk pulang ke Singkawang, mereka sudah pisah ranjang \pm sejak 1 (satu) tahun lalu atau sejak lebaran tahun 2022 lalu. Dengan demikian, telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang atau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran \pm sejak 5 (lima) atau 6 (enam) tahun yang lalu dan pisah rumah \pm sejak 1 (satu) tahun lalu atau sejak lebaran tahun 2022 lalu, meskipun pada Oktober 2022 Termohon sudah kembali ke Singkawang, namun mereka tetap tidak pernah rukun kembali.

Halaman 27 dari 43 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang keutuhan rumah tangga Termohon hanya mengajukan bukti T.1, namun sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bukti tersebut dikesampingkan. Oleh karena itu, Termohon tidak dapat membuktikan keutuhan rumah tangganya saat ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa *“yang terakhir sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, menurut cerita Pemohon, Termohon sudah tidak mau lagi bersama dengan Pemohon, sehingga Pemohon tidak mengunjungi Termohon dalam 1 (satu) tahun terakhir ini, dan ketika Pemohon meminta Termohon untuk pulang ke Singkawang, Termohon menolak jika tidak dijemput oleh Pemohon, sedangkan saat itu sedang pandemi Covid-19 sehingga Pemohon tidak bisa untuk menjemput Termohon”*. Dengan demikian, telah terbukti bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon muncul karena Termohon tidak mau pulang ke Singkawang apabila tidak dijemput oleh Pemohon, sedangkan Pemohon tidak bisa menjemput Termohon karena sedang Covid-19.

Menimbang, bahwa untuk mengungkap penyebab perselisihan dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon, Termohon hanya mengajukan bukti T.3 dan T.4, namun sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bukti-bukti tersebut dikesampingkan. Oleh karena itu, Termohon tidak dapat membuktikan penyebab perselisihan rumah tangganya menurut versi Termohon.

Menimbang, bahwa meskipun yang menjadi penyebab atau yang pertama kali menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dapat saja diperdebatkan, dapat saja bersifat subyektif dan/atau bahkan hanya didasarkan kepada persepsi sepihak saja, namun karena sengketa perkawinan bukan semata-mata hanya faktor kualitas dan kuantitas sengketa itu sendiri, melainkan lebih menekankan terungkap dan adanya bukti *marriage breakdown* dan atau pecahnya institusi perkawinan itu sendiri yang dibuktikan dengan tidak adanya kehendak dan tekad yang bersangkutan untuk mempertahankan kelanjutan perkawinannya, sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang normanya menyatakan *“Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari*

Halaman 28 dari 43 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan: *“bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian oleh keluarga, namun tidak berhasil rukun kembali”,* Majelis Hakim selalu mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasihat dan pandangan selama jalannya persidangan, Majelis Hakim juga sudah menunjuk mediator untuk mengupayakan perdamaian, namun tidak membuahkan hasil, dimana Penggugat tetap menunjukkan sikap/perbuatan tidak mempunyai kehendak untuk rukun kembali, bahkan Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat dan kehendak perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik untuk dirinya, maka Majelis Hakim berpendapat sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus dan telah menunjukan antara suami istri tersebut tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dipersatukan kembali, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 dalam Rumusan Kamar Agama pada angka 1 huruf b.2 sebagaimana telah disebutkan diatas dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang menyatakan *“Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil. (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri. (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri. (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama. (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)”*, dan sesuai juga dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang normanya menyatakan bahwa

Halaman 29 dari 43 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia” dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa “Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian”.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Pemohon tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan, maka Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan utamanya *vide* Pasal 2 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut *vide* Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami istri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, adanya perpisahan ranjang yang bersangkutan \pm sejak bulan Oktober tahun 2022, telah membuktikan tidak adanya rasa saling mencintai, rasa hormat dan setia serta hilangnya saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya.

Menimbang, bahwa dalam perceraian karena perselisihan tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab pertama terjadinya perselisihan,

Halaman 30 dari 43 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang normanya menyatakan *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percerkocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*, karena apabila salah satu pihak sudah merasa dan menyatakan tidak nyaman, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipersatukan lagi, karena meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya utuh dan tetap dipertahankan, maka kemungkinan yang akan terjadi kemudian adalah pihak yang menginginkan perkawinannya putus, tetap saja akan melakukan sikap dan perbuatan negatif agar perkawinan itu sendiri berakhir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas, kiranya cukup menunjukkan bahwa salah satu pihak sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban-kewajiban luhur itu. Oleh karena itu, perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan firman Allah tersebut di atas, dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah agar manusia yang telah berpasangan sebagai suami istri merasa tenteram satu sama lainnya dalam bingkai rumah tangga yang senantiasa diliputi dengan cinta dan kasih sayang. Akan tetapi, sebaliknya jika suatu rumah tangga sudah tidak ada lagi rasa ketentraman, tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang, maka sudah

Halaman 31 dari 43 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selayaknya rumah tangga tersebut diakhiri, karena sudah tidak memberikan manfaat apa-apa.

Menimbang, bahwa Pemohon selama dipersidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai, hal itu berarti Pemohon dan Termohon sudah tidak bersedia lagi mempertahankan perkawinannya, maka itu berarti sudah ada bukti bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin.

Menimbang, bahwa keutuhan perkawinan tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak saja, dan begitu pula pembiaran terhadap berlangsungnya ketidakrukunan antar suami istri tentu dapat menimbulkan dampak yang negatif (*kemadharatan* dan *kemafsadatan*) bagi semua pihak, baik untuk Pemohon maupun untuk Termohon, sesuai *hujjah syar'iyah* (dalil-dalil syara) yang normanya diambil alih oleh Majelis Hakim, yaitu:

1. Kaidah Fiqhiyah

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: "Kemadharatan itu harus dihilangkan".

2. Kaidah Fiqhiyah

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan."

3. Kaidah Fiqhiyah

الضَّرَرُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالضَّرَرِ الْأَخْفِ

Artinya: "Kerusakan yang lebih berat harus dihilangkan dengan kerusakan yang lebih ringan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata institusi perkawinan yang bersangkutan telah pecah (*broken marriage*), maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang

Halaman 32 dari 43 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon dipersidangan. Oleh karena itu, permohonan Pemohon mengenai agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon **dapat dikabulkan**.

Menimbang, bahwa karena dalam catatan perkawinan pada bukti bertanda P.1 (Akta Nikah) tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Pemohon dengan Termohon (belum pernah bercerai) dan sesuai dengan maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang hendak dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i*.

Pertimbangan Petitum *Ex Officio*

Menimbang, bahwa bentuk perceraian dalam perkara *quo* adalah cerai talak, dimana permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami sebagai Pemohon kepada istri sebagai Termohon untuk menjatuhkan talaknya di depan persidangan Pengadilan Agama, sehingga sebagai akibat hukum dari adanya cerai talak tersebut bekas istri berhak mendapatkan hak-haknya sebagai akibat cerai talak.

Menimbang, bahwa hak-hak istri yang diceraikan oleh suaminya sebagaimana tersebut adalah mendapatkan jaminan selama masa *iddah* (tunggu) 3 (tiga) bulan berupa nafkah, *maskan* dan *kiswah* selama Termohon telah *tamkin* sempurna kepada Pemohon dan sepanjang istri tidak berbuat *nusyuz* (durhaka) serta mendapatkan *mut'ah* dari bekas suami sebagai suatu kewajiban seorang suami bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian oleh suami (*vide* Pasal 149 huruf (b) *jo.* Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim diberikan kewenangan secara *ex-officio* untuk menetapkan nafkah selama masa *iddah* dan *mut'ah* sehingga tanpa gugatan rekonvensi dari Termohon pun tetap dapat menetapkan *mut'ah* dan nafkah selama masa *iddah*.

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya menuntut hal-hal sebagai berikut:

Halaman 33 dari 43 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah Iddah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan selama 3 bulan jadi Rp10.000.000,00 x 3 bulan = Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
2. Mut'ah berupa Gelang Emas sebesar 30 gram.
3. Nafkah tertunda sejak bulan Oktober 2022 sampai putusan setiap bulan sebesar Rp7.850.000.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Pemohon telah menyampaikan tanggapannya yang pada pokoknya Pemohon bersedia memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Iddah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan dan nafkah tertunda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) terhitung dari bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Januari 2023.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum hasil konstataasi dalam perkara ini, yang relevan dengan akibat cerai talak adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon pergi ke Yogyakarta dengan sepengetahuan Pemohon, dan sejak bulan Oktober tahun 2022 sudah berada di Singkawang.
2. Bahwa bulan Oktober tahun 2022, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Termohon.
3. Bahwa Termohon tidak terbukti nusyuz karena kesalahan disebabkan dari kedua belah pihak, namun Termohon tidak tamkin secara sempurna sebagai istri.
4. Bahwa Pemohon sebagai PNS yang berpenghasilan Rp4.544.000 (empat juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) per bulan (*vide* Bukti P.2).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Nafkah iddah

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan *hujjah syar'iyah* (dalil-dalil syara) yang berhubungan dengan nafkah selama masa iddah yang komponennya terdiri dari untuk keperluan makan, pakaian dan tempat tinggal, yaitu:

1. Al-Qur'an:

Halaman 34 dari 43 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۗ ...

Artinya: *Hai nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu. Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang.....*" (QS. At-Thalaq: 1)

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ

Artinya: *"Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'."* (QS. Al-Baqarah: 228).

2. Hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam kitabnya, *Sunan Al-Kubra* (Qathar: Penerbit Kementerian Wakaf Negara Qathar, 2012 M/1433 H), Cet. Ke-1, Jilid VI, Hadits No. 5777, hlm. 284, yang berbunyi:

إِنَّمَا النِّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِرُؤُوسِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ

Artinya: *"Nafkah dan tempat tinggal (maskan) adalah hak istri, jika suami memiliki hak rujuk kepadanya".*

3. Pendapat Sayyid Sabiq dalam kitabnya, *Fiqh As-Sunnah* (Beirut: Penerbit Dar Al-Fikr, 1983 M/1403 H), Jilid II, hlm. 287, yang berbunyi:

اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُطَلَّاقَةَ طَلَّاقًا رَجْعِيًّا تَسْتَحِقُّ النِّفَقَةَ وَالسُّكْنَى

Artinya: *"Fuqaha sudah sepakat bahwa perempuan yang ditalak oleh suaminya dengan talak raj'i, maka ia berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal selama menjalani masa iddah".*

4. Pendapat Syaikh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dalam Kitabnya *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu* (Damaskus: Penerbit Dar Al-Fikr, 1985), Jilid VII, hlm. 658, yang berbunyi:

إِنْ كَانَتْ الْمُعْتَدَّةُ مُطَلَّاقَةً طَلَّاقًا رَجْعِيًّا: وَجِبَتْ لَهَا النِّفَقَةُ بِأَنْوَاعِهَا الْمُخْتَلِفَةِ مِنْ طَعَامٍ وَكِسْوَةٍ وَسُكْنَى، بِالِاتِّفَاقِ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَدَّةَ تَعُدُّ زَوْجَةً مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ.

Artinya: *"Fuqaha sudah sepakat, apabila istri yang ditalak itu dengan talak raj'i, ia berhak mendapatkan nafkah yang terdiri dari tho'am (makan), kiswah (pakaian) dan maskan (tempat tinggal), karena ia masih terikat sebagai istri selama menjalani masa iddah",*

Yang mana norma *hujjah syar'iyah* tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, dan dari *hujjah syar'iyah* tersebut dapat dipahami bahwa seorang suami yang menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak raj'i,

Halaman 35 dari 43 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka si istri berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal selama menjalani masa iddah, karena tanggung jawab suami, tidak hanya ketika seorang istri itu masih menjadi istrinya, akan tetapi kewajiban untuk memberikan nafkah juga pada saat terjadinya perceraian, karena pada hakekatnya ucapan cerai itu baru berlaku setelah habis masa iddahnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu memberikan pertimbangan lamanya masa iddah, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, masa iddah sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari. Dengan demikian, Majelis Hakim menetapkan masa iddah dalam perkara *a quo* adalah 90 (sembilan puluh) hari atau 3 (tiga) bulan sejak ikrar talak diucapkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Termohon menuntut kepada Pemohon agar memberikan nafkah iddah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan x 3 (tiga) bulan = Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan hanya sanggup memberikan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Dengan demikian, Pemohon menyadari tentang kewajibannya untuk memberikan nafkah selama masa iddah, hanya tidak terdapat kesepakatan mengenai besaran nominalnya. Oleh karena itu, besaran nominalnya akan ditentukan sendiri oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa mengenai nominalnya dengan memperhatikan penghasilan Pemohon setiap bulan sebesar Rp4.544.000,00 (empat juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) per bulan, ditambah penghasilan lain tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, hasil uang sewa dari kontrakan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan nafkah selama masa iddah Penguat Rekonpensi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) terlalu memberatkan Pemohon, apalagi Termohon tidak berbakti (*tamkin*) secara sempurna kepada Pemohon karena Termohon tetap tinggal di Yogyakarta meskipun sudah diajak pulang ke Singkawang oleh Pemohon, maka

Halaman 36 dari 43 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan asas kepatutan dan kelayakan yang menurut Majelis Hakim cukup adil apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah selama masa iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan x 3 (tiga) bulan = Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Dengan demikian, Pemohon harus dihukum untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Mut'ah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang makna filosofis dari kewajiban pemberian mut'ah tersebut antara lain untuk mengobati kesedihan Termohon karena diceraikan, sebagai kompensasi akibat terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari istri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakan lagi bagi istri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengemukakan *hujjah syar'iyah* (dalil-dalil syara) yang berhubungan dengan masalah mut'ah, yaitu:

1. Al-Qur'an:

وَلِلْمُطَلَّاقِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaknya diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa" (QS. Al-Baqarah: 241).

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُمْ تُرِيدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْن أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: "Hai Nabi, Katakanlah kepada istri-istimu: "Jika kamu sekalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kemarilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik" (QS. Al-Ahzab: 28).

وَمِمَّا يُغْنِي عَنْكَ اللَّهُ عَلَيْهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَلَيْهِ اسْمُهُ قَدْ رُفِعَ لَهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan" (QS. Al-Baqarah: 236).

Halaman 37 dari 43 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pendapat Syaikh Khatib Syarbaini dalam kitabnya, *Mughni Al-Muhtaj*, (Beirut: Penerbit Dar Al-Ma'rifah, 1997 M/1418 H), Cet. Ke-1, Jilid III, hlm. 317-318, yang berbunyi:

(وَكَذَا) يَجِبُ (لِمَوْطُوءَةٍ) مُتَعَةً (فِي الْأَظْهَرِ) الْجَدِيدِ سَوَاءً أَفَوْضَ طَلَقَهَا إِلَيْهَا فَطَلَّقَتْ أَوْ عَلَّقَهُ بِفَعْلِهَا فَفَعَلَتْ لِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى {وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} وَخُصُوصِ قَوْلِهِ تَعَالَى {فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْنَ}.

Artinya: “(Demikian juga) berhak (bagi istri yang ditalak) mendapatkan mut’ah (menurut pendapat yang azhar) qaul jadid, baik yang talak secara langsung maupun talak yang digantungkan pada suatu perbuatan yang dilakukan si istri (ta’lik talak). Hal itu didasarkan pada keumuman perintah yang terdapat dalam (surat al-Baqarah ayat 241) dan kekhususan perintah yang terdapat dalam (surat al-Ahzab ayat 28)”.

Yang mana norma *hujjah syar’iyah* tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, dan dari *hujjah syar’iyah* tersebut dapat dipahami bahwa seorang suami yang menjatuhkan talak terhadap istrinya wajib memberikan mut’ah kepada mantan istrinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Termohon menuntut mut’ah berupa emas seberat 30 gram;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan hanya sanggup memberikan mut’ah berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Dengan demikian, Pemohon menyadari tentang kewajibannya untuk memberikan mut’ah, hanya tidak terdapat kesepakatan mengenai besaran nominalnya. Oleh karena itu, besaran nominalnya akan ditentukan sendiri oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa mengenai nominalnya dengan memperhatikan penghasilan Pemohon setiap bulan sebesar Rp4.544.000,00 (empat juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) per bulan, ditambah penghasilan lain tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, hasil uang sewa dari kontrakan, Majelis Hakim berpendapat bahwa mut’ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena mut’ah itu disamping merupakan kewajiban syariat, juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya;

Halaman 38 dari 43 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun demikian, untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan, kelayakan dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami istri \pm selama 25 (dua puluh lima) tahun, yang berarti Termohon telah mengabdikan dirinya sebagai istri dan pendamping Pemohon dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya sehingga Termohon berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Pemohon. Selain itu, Majelis Hakim memandang sungguh sangat memalukan bila seorang suami yang mentalak istrinya hanya memberikan mut'ah dalam jumlah yang kurang pantas dan patut, dimana wibawa dan harga diri suami depan seorang perempuan yang telah mendampingi dalam waktu tersebut, lagi pula mut'ah hanya diberikan sekali saja. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* jumlah yang tepat dan adil untuk mut'ah dari Pemohon yang diberikan kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah lampau, pada pokoknya Pemohon menyanggupi akan tetapi tidak sesuai dengan jumlah yang dituntut oleh Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah ternyata nafkah lampau oleh Pemohon adalah selama kurun waktu kurang lebih 7 (tujuh bulan) bulan dimulai sejak bulan Oktober tahun 2022 sampai dengan saat ini.

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hukum perkawinan baik berdasarkan hukum positif maupun berdasarkan hukum Islam telah menetapkan hak dan kewajiban suami istri secara berimbang. Kewajiban pada satu pihak melahirkan hak bagi pihak lain, begitu pun sebaliknya.

Menimbang, bahwa seorang istri wajib untuk ber-*tamkin* secara sempurna kepada suaminya sebagai wujud bakti istri kepada suami dan *tamkin* yang sempurna itu melahirkan kewajiban bagi suami untuk menafkahi istrinya sesuai

Halaman 39 dari 43 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kemampuan suami. Pada saat seorang istri telah ber-*tamkin* sempurna maka saat itu pulalah suami memiliki kewajiban untuk berusaha semaksimal mungkin menafkahi istrinya lahir dan batin.

Bahwa seorang istri yang telah ber-*tamkin* sempurna berhak atas nafkah dari suami sesuai kemampuannya. Nafkah dari suami kepada istri yang ber-*tamkin* sempurna sifatnya wajib dan bagi istri, nafkah dari suami merupakan hak yang berkarakter *milk al tām* yaitu hak istri yang dimiliki sepenuhnya (kepemilikan sempurna). Implikasinya, jika suami tidak menafkahi istrinya apalagi hal itu disengaja dan suami secara faktual sanggup menafkahi istrinya, maka nafkah yang tidak dibayarkan tersebut menjadi hutang suami kepada istrinya. Hal ini sejalan dengan dalil *syara'* dalam kitab *I'ānatut Thalibin* Juz IV halaman 73 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana berikut:

فالنفقة أو الكسوة لجمع ما مضى من تلك المدة دين لها عليك لا نها استحق ذلك في ذمته

Artinya: "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi menjadi hutang bagi suami yang harus dibayar walaupun sudah lampau waktu karena istri berhak atas itu semua (selama) dalam tanggungan suaminya tersebut".

Menimbang, bahwa Termohon bukanlah istri yang *nusyuz*, karenanya sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dalam Kompilasi Hukum Islam dan nash-nash syar'i tersebut di atas, Termohon berhak atas nafkah lampau yang tidak dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon selama 7 (tujuh) bulan meskipun Termohon tidak bertamkin secara sempurna sebagai istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali potensi kemampuan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah lampau sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan adalah jumlah yang tepat dan adil untuk nafkah untuk Termohon yang telah dilalaikan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa dengan demikian nafkah lampau yang harus dibayar oleh Pemohon kepada Termohon selama 7 (tujuh) bulan sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang

Halaman 40 dari 43 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagaimana ditentukan dalam Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, serta untuk memberikan perlindungan hukum bagi Termohon setelah terjadinya perceraian dengan Pemohon, maka kewajiban Pemohon dari akibat perceraian karena talak berupa nafkah iddah, mut'ah dan nafkah *madliyah* (lampau) tersebut, harus dibayar Pemohon kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak oleh Pemohon di depan sidang Pengadilan Agama Singkawang dan oleh karenanya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah *madliyah* (lampau) sebagaimana ditetapkan tersebut harus dipersiapkan terlebih dahulu oleh Pemohon sebelum pengucapan ikrar talak. Hal tersebut sesuai petunjuk Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 1, tanggal 22 sampai 24 November 2017, tertuang dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama.

Petitum Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa karena semua petitum primair telah dipertimbangkan, maka petitum subsidair tidak perlu dipertimbangan lagi.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Singkawang.

Halaman 41 dari 43 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hak-hak Termohon sebagai akibat talak, yaitu:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
 - 3.3. Nafkah Lampau sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan dan membayar diktum angka 3 (tiga) tersebut kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Singkawang.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup:

Demikian dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Singkawang pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1444 Hijriah, oleh **Nurhadi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dara Eka Vhonna, S.Sy.** dan **Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1444 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Purmaningsih, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya Hukumnya dan Termohon/Kuasa Hukumnya secara elektronik.

Ketua Majelis

Ttd.

Nurhadi, S.H.I., M.H.

Halaman 42 dari 43 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Dara Eka Vhonna, S.Sy.

Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Purmaningsih, S.H.I.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
c. Redaksi	Rp.	10.000,00
d. Surat Kuasa	Rp.	10.000,00
d. PBT isi Putusan	Rp.	-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	90.000,00
4. PBT isi Putusan	Rp.	-
5. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Catatan:

Salinan putusan ini disampaikan melalui domisili Elektronik para Pihak pada tanggal 12 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1444 Hijriah untuk memenuhi ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 jo. Huruf C dan D angka 7 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 636/KMA/SK/XII/2022.

Halaman 43 dari 43 halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2023/PA.Skw